

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga banyak jenisnya tidak selamanya kekerasan itu berupa kekerasan fisik dan tidak selamanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga terjadi pada perempuan akan tetapi Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga terjadi pada anak. Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap anak salah satunya penelantaran terhadap anak hal ini sangat berpengaruh pada psikis anak yang berdampak pada kehidupan anak kedepannya. Sebagai seorang anak kita sudah seharusnya tau akan hak yang harus di berikan orang tua terhadap kita walaupun orang tua kita sudah tidak bersama atau bercerai, kita sebagai seorang anak harus menuntut hak kita.
2. Perlindungan Hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sangat dibutuhkan karena segala bentuk kekerasan, terutama Kekerasan Dalam Rumah Tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Korban kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran mengalami penderitaan dan kerugian, sehingga perlu dilindungi hak-hak korban untuk memperoleh keadilan. Sebagaimana warga negara, setiap korban kekerasan dalam rumah tangga berhak untuk memiliki rasa aman, berhak atas

perlindungan dan perlakuan hukum yang sama dan adil tanpa diskriminasi. Pelanggaran terhadap harkat dan martabat kemanusiaan harus diberikan sanksi yang sesuai dengan kesalahannya, dan terhadap korban juga harus mendapatkan perlindungan hukum sesuai Undang-Undang yang berlaku.

## **B. Saran**

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlu meningkatkan sarana dan prasarana dalam penanganan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang memerlukan pemulihan kesehatan baik fisik maupun psikis, Pelaksanaan penegakan hukum dalam penyelesaian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga memerlukan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat untuk melakukan sosialisasi pelaksanaan undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, agar ada peningkatan kesadaran hukum bagi pihak korban untuk mengadakan peristiwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga untuk diproses sesuai dengan prosedur peradilan yang berlaku.
2. Sebelum orang tua mempunyai anak, ada baiknya Pemerintah mensosialisasikan hak-hak anak yang wajib dijaga oleh orang tua, seperti Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan sebagainya.

3. Diharapkan orang tua dapat lebih menyayangi anaknya didalam suaru keluarga, begitu juga sebaliknya anak harus bisa menghormati orangtuanya dengan demikian hubungan diantara orngtua dan anak akan tercipta hubungan yang bahagia.
4. Selanjutnya, peneliti menyarankan agar peneliti selanjutnya melakukan penelitian secara langsung agar peneliti dapat mendalami dan memperkuat hasil penelitian dan kesesuaiannya dengan keadaan yang sebenarnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Liza Agnesta Krisna, (2018), "*Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*", Deepublisher, Yogyakarta.
- Muniri Fuady, (2018), "*Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*", Rajawali Pers, Depok.
- Omar Salim, (2006), "*Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*", PT Reineka Cipta, Jakarta.
- Syahrur Muhammad, (2022), "*Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*", DOTPLUS Publisher, Riau.
- Tabrani. ZA, (2014), "*Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*", Darussalam Publishing, Banda Aceh.

### B. JURNAL

- Emei Dwinanarhati Setiamandani dan Agung Suprojo, (2018) "*Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*", Volume 8 Nomor 1.
- Harlina, Y. (2020). "*Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*". *Hukum Islam*, 20(2).
- Heliana, I. (2008). "*Akibat Hukum Penelantaran Terhadap Anak Ditinjau Dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*" (Doctoral dissertation, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya).
- Ibrahim, R. S. (2018). "*Hak-Hak Keperdataan Anak dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*". *Lex Privatum*, Volume 6(2).
- Kobandaha, M. (2017). "*Perlindungan hukum terhadap anak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam sistem hukum di Indonesia*". *Jurnal Hukum Unsrat*, Volume 23(8)
- Laurika, A. L. (2016). "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*". *Lex Crimen*, 5(2).

- Mahdi Surya Apriliansyah, "Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga"
- Makarim, M. (2012). "Memaknai Kekerasan". Pusat Dokumentasi ELSAM, 19.
- Mangowal, M. (2017). "Substansi Larangan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga". LEX ET SOCIETATIS, 5(4).
- Margareta, T. S., & Jaya, M. P. S. (2020). "Kekerasan pada anak usia dini (Study kasus pada anak umur 6-7 tahun di kertapati)". Wahana Didaktika: Jurnal Ilmu Kependidikan, 18(2), 171-180.
- Muhammad Zaki, (2014), "Perlindungan Anak Dalam Prespekif Islam", Asas: Volume 6, Nomor 2, hal.1.
- Nancy Rahakbauw, (2016), "Faktor-faktor Anak Ditelantarkan Dampaknya (Studi Kota Ambon)", Insani, Volume. 3 Nomor.1
- Novitasari, N. (2021). "Analisis Undang-undang nomor 35 tahun 2014 terhadap kekerasan anak pada masa pandemi covid-19". JCE (Journal of Childhood Education), 5(2), 338-342.
- Rini Fitriani, (2016), "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-hak Anak", Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 11 Nomor 2, hal. 252.
- Rompas, E. F. (2017). "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak". Lex Administratum, Volume 5 Nomor 2.
- Ruzaipah, R., Manan, A., & A'yun, Q. A.Y. (2021). "Penetapan Usia Kedewasaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia". Mitsaqan Ghalizan, 1(1),
- Setiawan, Muhammad Hendra, (2011) "Tinjauan Hukum Terhadap Anak Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Perdata." (Skripsi Hukum, Universitas Indonesia).
- Simamora, M. O., Malau, M. O., Simanjuntak, N. J., Hutasoit, P. J., & Nababan, D. (2022). "Dampak Kekerasan Rumah Tangga Terhadap Gangguan Kedewasaan Anak". Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora, 2(4)
- SUMBANG, H. W. A. "Kedudukan Anak Menurut KUH Perdata".



Wadjo, Hadibah Z. (2023), "*Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Anak*". Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 5.1.

### **C. UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

### **D. INTERNET**

Ardito Ramadhan, "Kementerian PPPA: 11.952 Kasus Kekerasan terhadap Anak Terjadi Sepanjang 2021, Mayoritasnya Kekerasan Seksual" (<http://www.kompas.com/artikel/ardito>)

DP3AP2KB NTB, "Sepanjang 2022, Ada 188 Anak Di NTB Jadi Korban Kekerasan Seksual" (<https://dp3ap2kb.ntbprov.go.id/artikel/admin>)